



Ekonomi dan Otoritas Kepemimpinan dalam Keluarga

Economics and the Authority of Leadership in the Family

Wawan Iwandri

Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*Email: aiwa2406.wi@gmail.com

*Correspondence: Wawan Iwandri

DOI:

10.59141/comserva.v3i06.1028

ABSTRAK

Kepemimpinan laki-laki atas perempuan didasarkan pada dua hal: kelebihan yang Allah berikan dan kewajiban nafkah. Laki-laki dan perempuan diberikan keistimewaan masing-masing guna melaksanakan tugas masing dalam bingkai pernikahan. Kelebihan laki-laki secara fisik dan psikis mendukungnya untuk melaksanakan kewajiban nafkah. Kewajiban nafkah merupakan bagian dari aktifitas ekonomi. Kesiapan untuk menjadi pemimpin dalam keluarga telah diukur dari kesiapan finansial sejak awal pernikahan. Mahar merupakan simbol kasih sayang suami atas istrinya dan sebagai bentuk kesiapan menafkahi sepanjang pernikahan. Namun antara mahar dan aktifitas menafkahi, terdapat anjuran sunnah dan tuntutan sosial yaitu walimah. Baik mahar, walimah dan nafkah ketiganya merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis legitimasi dan dampak dari kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga yang berdasarkan ayat-ayat al-Quran. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana perkembangan zaman, pendidikan, dan faktor ekonomi memengaruhi dinamika kepemimpinan dalam keluarga modern. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif Sumber primer dalam penelitian ini adalah al-Quran dan hadits-hadits yang berkaitan dengan tema yang peneliti angkat. Sedangkan sumber sekundernya meliputi kitab penafsiran para ulama dan syarah hadits serta fenomena sosial yang menggambarkan hubungan kegiatan finansial dalam keluarga. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam keluarga ditentukan oleh kesiapannya secara finansial.

Kata kunci: Ekonomi Dan Kepemimpinan, Mahar, Nafkah, Walimah

ABSTRACT

Men's leadership over women is based on two things: the merits God gives and the obligation to provide for them. Men and women are given their own privileges to carry out their respective duties within the framework of marriage. The physical and psychological advantages of men support him to carry out the obligations of bread. Livelihood obligations are part of economic activity. Readiness to be a leader in the family has been measured by financial readiness from the beginning of marriage. Dowry is a symbol of the husband's affection for his wife and as a form of readiness to provide for the entire marriage. But between dowry and livelihood, there is the recommendation of the sunnah and the social demand of walimah. Both dowry, walimah and livelihood are all three part of economic activity. The purpose of this study was to analyze the legitimacy and impact of male leadership in the household based on verses of the Quran. This research also

aims to understand how the times, education, and economic factors affect the dynamics of leadership in the modern family. This research uses qualitative methodology. The primary sources in this study are the Quran and hadiths related to the theme that the researcher raised. While secondary sources include books of interpretation of scholars and syarah hadith as well as social phenomena that describe the relationship of financial activities in the family. The conclusion of this study states that male leadership in the family is determined by his financial readiness.

Keywords: *Economy and Leadership, Dowry, Livelihood, Walimah*

PENDAHULUAN

Didalam al-Quran ditemukan ayat yang melegitimasi kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Ayat tersebut berkenaan dengan kehidupan rumah tangga dan seorang laki-laki atau suami sebagai pemimpinnya. Maka berdasarkan ayat tersebut, laki-laki mendapatkan pengukuhan akan kepemimpinannya langsung dari al-Quran.

Kepemimpinan laki-laki baru berlaku saat keduanya yaitu laki-laki dan perempuan terikat dalam sebuah ikatan pernikahan. Kepatuhan seorang istri saat itu berpindah dari orang tuanya kepada suaminya. Bahkan keridhoan suaminya menjadi kunci surga bagi seorang istri. Berbagai fasilitas penghormatan yang diberikan kepada suami sangatlah banyak ditemukan dalam berbagai keterangan. Diantaranya sebuah hadits Rasulullah yang menyatakan jikalau aku diberikan kesempatan untuk memerintahkan seseorang bersujud, maka pastilah akan diperintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya dikarenakan besarnya hak atas istrinya.

Kepemimpinan laki-laki tidak saja didapatkan dengan cuma-cuma, namun didalamnya terdapat amanah yang sangat besar. Kesiapan dan kesanggupan mejadi pemimpin dibuktikan pertama kali dengan memberikan mahar dan menjamin nafkahnya sepanjang usia pernikahan. Maka kebutuhan secara lahiriah menjadi tanggungan seorang laki-laki. Dari mulai kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier. Walaupun tidak dapat dinafikan, tanggungjawab utama adalah tanggungjawab yang bersifat normative seperti mendidik, mengarahkan dan memimpin ketaatan kepada Allah SWT.

Secara lahiriah, ternyata kepemimpinan dalam keluarga erat kaitannya dengan kemampuan finansial. Dimana mahar dan nafkah merupakan kewajiban yang melekat yang merupakan pembuktian dari kemampuan suami untuk menanggung istrinya dari segi kebutuhan ekonomi. Kemampuan menafkahi inilah yang menjadi sebab akan kepemimpinan laki-laki atas perempuan.

Dampak dari legitimasi ayat yang kemudian dikuatkan dengan peran suami dalam menanggung hidup anggota keluarga adalah sikap superioritas suami atas istri. Istri dianggap sebagai pihak yang tinggal menunggu hasil dari pekerjaan suami. Tindakan kesewenangan kerap terjadi seperti memutuskan sebuah kebutuhan secara sepihak tanpa melibatkan istri, pendapat istri tidak lagi dianggap bahkan perbedaan pendapat yang berujung pada tindak kekerasan dalam keluarga.

Perkembangan zaman memberikan peluang pada perempuan untuk mengakses Pendidikan sama seperti laki-laki. Laki-laki dan perempuan keduanya bersaing dalam mendapatkan keberhasilan dalam mencapai Pendidikan. Keadaan ini menjadikan skill tidak lagi terkhususkan bagi laki-laki ataupun perempuan. keduanya bebas mengakses dan mendapatkannya. Bagi yang belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh, ia akan mendapatkannya. Berbeda dengan perempuan di masa lalu, dimana mereka tidak diberikan akses dan peluang untuk meningkatkan kemampuan. Perempuan dikhususkan untuk pekerjaan rumah dan tidak mendapatkan kesempatan untuk bereksprosi di ranah publik.

Pernikahan yang terjadi dimasa modern adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya memiliki bekal untuk memenuhi kebutuhannya. Keduanya telah mengenyam Pendidikan

bahkan keduanya bertemu di tempat aktifitas. Maka fakta hari ini kita saksikan seorang suami dan istri yang keduanya bekerja dan memiliki penghasilan. Bahkan tidak sedikit yang jabatan dan penghasilan istrinya jauh lebih besar daripada suaminya. Kondisilain misalnya, seorang istri yang bekerja mencari nafkah sedangkan suaminya dirumah mengurus pekerjaan rumah dan anak-anak. Keadaanya menjadi terbalik dimana istri yang menafkahi suami dan keluarganya. Maka pada keadaan ini, akankan posisi pemimpin telah beralih dari suami ke istri, dikarenakan kewajiban menafkahi telah diambil alih oleh istri?

Keterbukaah informasi dan akses memberikan peluang kepada perempuan untuk berkarya dan memiliki ruang dalam aktifitas public. Betapa banyak seorang istri yang sudah memiliki kemapanan financial sebelum menikah, sehingga ketergantungan kepada suami tidak sebesar perempuan yang tidak memiliki penghasilan sebelum menikah. Ketika suami istri keduanya bekerja dan berpenghasilan, permasalahan yang muncul adalah siapa pihak yang berhak menentukan kebijakan dalam rumah tangga yang merupakan hak seorang pemimpin. Keduanya memiliki tuntutan pekerjaan dan terlibat dalam memenuhi kebutuhan keluarga. tidak jarang perceraian menjadi jalan untuk memperjuangkan egoisme dari masing-masing pihak.

Mahar dan nafkah merupakan bagian dari aktifitas ekonomi. Dan syarat laki-laki menjadi imam dalam keluarga adalah faktor ekonomi yang dibuktikan dengan kemampuan memberikan nafkah. Maka apakah faktor ekonomi menjadi syarat dalam kepemimpinan keluarga? Bagaimana ketika seorang istri menjadi tulang punggung keluarga, apakah kepemimpinan masih mutlak di tangan suami? Lalu siapa penentu kebijakan keluarga? artikel ini berusaha untuk mengkaji persoalan-persoalan tersebut.

METODE

Metode penelitian merupakan proses yang disusun dan dilakukan guna mendapatkan kesimpulan dari sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yaitu penelitian dengan cara mendeskripsikan permasalahan yang hendak diteliti dengan memfokuskan kepada kualitas data dari berbagai sumber, kemudian dianalisis dan disajikan menggunakan pemaparan terhadap sebuah fakta, bukan menggunakan analisis statiatik (Basuki, 2010). c

Landasan teori merupakan dasar sebuah penelitian yang berkualitas. Penelitian ini termasuk dalam katagori deskriptif-analisis. Teknik pengolahan data dilakukan dengan memaparkan keterangan pada ulama mengenai kepemimpinan laki-laki atas perempuan ditinjau dari segi aktifitas ekonomi; mahar, walimah dan nafkah. Kemudian data-data yang telah terkumpul diteliti dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan hubungan antara kepemimpinan dan kecakapan secara finansial. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah sebagai upaya untuk membuat gambaran tentang fakta maupun data dengan mendiskripsikan mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki (Mohammad Nazir, 1988).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepemimpinan dalam Keluarga

Kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam keluarga dilandaskan pada dua argumen. Pertama, argument secara teologis yang terdapat dalam surah An-Nisa (4): 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.....

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...

Kata yang mengindikasikan kepemimpinan dalam ayat tersebut adalah kata *qawwâm*. Para ulama memahami kata tersebut dengan pemimpin. Maka ayat tersebut berbicara mengenai hubungan suami istri yang menunjukkan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan. Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, kewajiban nafkah laki-laki atas perempuan yang menjadikan laki-laki sebagai pengayom dan pemimpin bagi perempuan. *Kedua*, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan penyelesaian konflik yang terjadi saat istri melakukan *nusyûz*. *Nusyûz* merupakan bentuk pembangkangan atau ketidaktaatan istri terhadap perintah suami dalam kebaikan.

Ayat tersebut turun berkenaan dengan Habibah binti Zaid bin Abu Hurairah yang berbuat *nusyûz* terhadap suaminya Sa'ad bin Rabi' hingga memukulnya. Peristiwa tersebut lalu diadukan kepada Rasulullah oleh Habibah dan ayahnya. Lalu Nabipun memerintahkan untuk meng-*qishash* suaminya. Tak lama berselang, turunlah malaikat Jibril menyampaikan ayat di atas, lalu Nabi bersabda, "Kami menghendaki sesuatu namun Allah menghendaki yang lain dan apa yang ditetapkan Allah adalah lebih baik". Maka *qishâsh* pun dibatalkan.

Berdasarkan ayat di atas, maka kepemimpinan laki-laki atas perempuan dapat dikaji dengan menganalisa beberapa makna kata, diantaranya makna *ar-rijâl* dan *qawwâm*. Kedua kata tersebut terdengar sangat jelas dalam menyuarakan inti dari kepemimpinan dalam ayat tersebut. Lalu keduanya diraih dengan *fadl* yang Allah berikan. Menarik juga untuk dikaji mengenai makna *fadl* yang dimaksud sebagai fasilitas penunjang yang Allah berikan. Disamping *ar-rijâl* dan *qawwâm*, kepemimpinan diraih dengan menuntaskan faktor ekonomi dengan memberikan nafkah.

a. Makna *ar-rijâl*

Berdasarkan kamus *al-Muhîth*, ketika seorang laki-laki sudah mencapai usia baligh yang ditandai dengan mimpi basah, maka ia baru layak dikatakan sebagai seorang *rajul*. Dan seorang *rajul* adalah dia yang telah memiliki sifat *rajuliah* (Fairuz Abadi, 1987). Maka tidak semua laki-laki menjadi *rajul* kecuali setelah melewati dua hal; pertama tela melewati masa balighnya, dan kedua dibuktikan dengan memiliki sifat *rajuliah*.

Ibnu Mandhur memberikan makna yang lebih luas mengenai makna *rajul*. Dalam kamus *Lisanul Arab* kata *rajul* tidak selalu ditunjukkan untuk laki-laki. Orang-orang Arab dahulu terbiasa menggunakan kata *rajulâni* untuk menunjukan suami dan istri. Seorang makna yang diinginkan adalah mewakili *rajul* dan *rajulah*. Meskipun mayoritas kata tersebut disandingkan untuk laki-laki, namun dalam beberapa kesempatan kata tersebut ditujukan untuk perempuan, seperti *al-untsa rajûlah*. Bahkan seorang perempuan dapat dikatakan sebagai *rajûlah* ketika kemampuannya menyamai atau bahkan melebihi kemampuan yang dimiliki pada laki-laki dalam hal kepandaian, keluasan pengetahuan dan hal lainnya. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa *rajul* adalah kata sifat yang dapat dilekatkan kepada siapapun yang memiliki sifat tersebut (Karimah & Khair, 2021).

Dalam kesempatan lain, kata *ar-rijâl* digunakan untuk menunjukan pada seseorang dengan keahlian di bidang tertentu. Sebagai contoh dalam kajian ilmu hadits, pengertian *rijâlul hadits* tidak selalu menunjuk kepada laki-laki. Melainkan menunjuk kepada seseorang yang menguasai disiplin ilmu tertentu, baik laki-laki maupun perempuan. Maka 'Aisyah isteri Nabi termasuk salah seorang diantara *rijâlul hadits* walaupun Perempuan (Umar, 2006) (Qomar, 2019). Hal ini terbukti bahwa Aisyah tercatat sebagai periwayat hadits terbanyak. Setidaknya tidak kurang sekitar 1210 Hadits yang dikuasainya. Disamping itu, Aisyah juga dikenal memiliki kelebihan dalam bidang keilmuan lainnya, diantaranya mampu memahami dan menafsirkan kandungan makna ayat-ayat al-Quran sebagai panduan umat Islam (Subhan, 2015).

Sedangkan lawan kata dari *ar-rijâl* adalah *an-nisa'* yang merupakan bentuk jamak dari kata *niswah* dan *mar'ah* walaupun kata tersebut tidak satu akar kata. Kata *niswah* berasal dari kata *nasiya*

yang berarti lupa. Penisbatan kata *nisa* dengan kata *niswy* dan *naswah* ditujukan kepada orang yang meninggalkan pekerjaannya.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka kata *ar-rijâl* tidak dimonopoli oleh laki-laki. Seorang laki-laki dikatakan sebagai *rijâl* saat matang dari sisi fisik, yaitu melewati usia baligh yang ditandai dengan mimpi basah dan telah melewati masa remajanya sehingga sifat-sifat kedewasaan telah dimiliki. Hal tersebut didukung dengan tingkat penalaran dan intelektual yang matang sehingga memiliki mampu mengambil keputusan secara bijak. Pengertian *ar-rijâl* ini sejalan dengan kata *qawwâmun* yang terletak setelahnya dalam ayat ini yang berarti pemimpin. Dimana pemimpin harus memiliki *rajuliah* dalam menjalankan roda kepemimpinannya.

b. Makna *qawwâm*

Secara analisis bahasa, kata *qawwâm* merupakan bentuk *mubâlaghah* dari kata *qâim* yang bermakna *li at-taksîr* yaitu mengandung arti banyak. Sedangkan kata *qâim* berasal dari akar kata *qama-yaqûmu-qiyâman* yang berarti berdiri. bentuk *mubâlaghah* dalam kata tersebut menyiratkan makna ayat bahwa laki-laki secara umum lebih layak menjadi pemimpin. Namun demikian, hal tersebut tidak berlaku untuk semua laki-laki. Menurut al-Asfahâni, kata tersebut memiliki dua makna, yaitu menundukan (*taskhîr*) dan upaya (*ikhthiyâr*). Dalam ayat tersebut, kepemimpinan merupakan hal yang diusahakan, bukan hal yang bersifat *given*. Berbeda dengan Ibn Manzhûr yang memaknai kata tersebut dengan *al-muhâfazhah wa al-ishlah* yang berarti menjaga dan memperbaiki. Sedangkan Jalâlain menafsirkan dengan makna *musallitûn* yang berarti menguasai (Jalâl al-Dîn al-Suyûthi, 2014).

Dari akar kata yang sama lahir kata *قَائِمٌ* yang merupakan *isim fâil* yang berarti seseorang yang melaksanakan tugas atau apapun yang diembankan kepadanya dengan baik. Ketika kata ini berubah bentuk menjadi *qawwâm* (*shighat mubâlagah*/bentuk hiperbolik), maka maknanya pun berkembang menjadi kemampuan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sempurna dan berkesinambungan (Shihab, 2002).

Berdasarkan berbagai pandangan mengenai makna kata *qawwâm* maka dapat diambil beberapa kesimpulan. *Pertama*, dilihat dari segi Bahasa, bentuk *mubâlagah* pada kata '*qawwâm* mengindikasikan makna banyak namun tidak seluruhnya. Maka makna yang dapat dipahami adalah laki-laki dipandang lebih tepat memimpin perempuan secara mayoritas daripada sebaliknya. *Kedua*, kepemimpinan laki-laki atas perempuan merupakan hal yang *ikhthiyari*, seorang laki-laki harus berusaha membuktikan kepemimpinannya sehingga layak dikatakan sebagai seorang pemimpin. *Ketiga*, berdasarkan konteks ayat, laki-laki lebih berhak menjadi pemimpin di ranah domestic dan publik. *Keempat*, makna kata *qawwâm* mengarah pada kemampuan melaksanakan tanggungjawab secara sempurna dan berkesinambungan.

Adapun kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ruang lingkup keluarga disebabkan pada dua hal, sebab *haqiqi* dan sebab yang didasarkan pada hokum agama. Sebab *haqiqi* yang dimaksud adalah kekuatan dan akal. Laki-laki dipandang lebih kuat dari sisi fisik dan ilmu sebagai bekal dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan berat. Dengan kedua kelebihan tersebut laki-laki mendapat keutamaan atas perempuan dalam berbagai hal, diantaranya keteguhan, kekuatan, tulisan, berkuda, memanah dan lainnya. Maka Nabi dan ulama adalah laki-laki, kewajiban mereka menjalankan roda kekhalifahan, imam sholat, adzan, khutbah dan jihad. Di tangan laki-laki keputusan agama dalam pernikahan diterima, dari mulai ijab qabul, kalimat talaq, menjadi wali nikah dan nasab disandarkan kepadanya. sebab kedua adalah sesuatu yang ditentukan oleh agama yang menjadi kewajiban atasnya adalah memberi nafkah. Karenanya seorang perempuan diwajibkan taat kepada laki-laki sebagai suaminya.

Menurut Quraish Shihab, yang menjadikan laki-laki pemimpin atas perempuan adalah karena perempuan bersikap berdasarkan perasaan sedangkan laki-laki bertumpu pada kekuatan akal. Walaupun tidak dapat dinafikan bahwa ada perempuan yang kecerdasannya tidak hanya menyamai laki-laki bahkan melebihinya. Namun sikapnya lebih banyak ditentukan perasaannya yang sangat halus. Sedangkan laki-laki berpikir secara rasional, praktis, menetapkan, mengatur dan mengarahkan. Namun kepemimpinan yang diembankan kepada laki-laki tidak diarahkan untuk bersikap sewenang-wenang kepada istrinya. Musyawarah merupakan jalan yang tepat bagi seorang pemimpin dalam menetapkan segala sesuatu dan berlapang dada dalam meringankan sebagian tugas istri. Perlakuan baik seorang suami terhadap istrinya merupakan langkah dalam mendapatkan *darajah*, kepemimpinan yang mulia atas istrinya (Machmudi & Jinayah, 2013).

Pandangan yang berbeda diungkapkan oleh Asghar Ali Engineer. Menurutnya, dalam memahami makna surah an-nisa ayat 34 harus melibatkan konteks sosial saat ayat tersebut turun. Karena sebuah ayat turun pada ruang dan waktu tertentu, maka memahaminya tidak dapat dilepaskan dari kedua hal tersebut. Al-Quran merupakan ajaran yang normative dan kontekstual sehingga pemahamannya akan efektif dengan mempertimbangkan konteks dimana ayat tersebut diturunkan (Aziz & Fahrudin, 2021). Struktur sosial pada zaman nabi tidak sepenuhnya mengakui keunggulan laki-laki atas perempuan. Keunggulan laki-laki terhadap perempuan bukanlah keunggulan berdasarkan jenis kelamin, namun keunggulan dari sisi fungsional. Laki-laki berperan di luar rumah mencari nafkah dan memberikan nafkahnya untuk istrinya. Sebagian pandangan menilai pekerjaan laki-laki lebih besar, lebih berat sehingga layak untuk diunggulkan. Sedangkan tugas istri didalam rumah tidak dipandang mulia dan layak untuk dihargai. Sebagai contoh, seorang lelaki merasa terhormat ketika bekerja di luar rumah, sedangkan seorang perempuan tidak mendapatkan penghargaan di mata sosial ketika pekerjaannya hanya mengurus rumah tangga. Seharusnya keduanya mendapat perlakuan yang setara. Fungsi sosial yang diemban oleh laki-laki di luar rumah sama dengan fungsi sosial yang diemban perempuan di dalam rumah.

Dalam memahami diksi al-Quran yang menyebutkan keunggulan laki-laki atas perempuan karena nafkah yang diberikan, Asghar Ali Engineer menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, kesadaran sosial pada masa itu sangat rendah sehingga kewajiban perempuan hanyalah menyelesaikan pekerjaan domestik. *Kedua*, struktur sosial yang hanya mengakui laki-laki sebagai tulang punggung keluarga dengan bekerja dan menafkahi, dan tidak mengapresiasi dan mengakui pentingnya peran perempuan di ranah domestik. Hal tersebut menjadikan laki-laki merasa lebih unggul. Ketika seorang suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya menafkahi keluarga dan istri yang bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga, maka kelebihan itu disandang oleh Perempuan (Prayetno, 2019).

Menurut Muhammad Abduh, kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan yang bernuansa fungsional bukan struktural. Maka sebagai laki-laki harus memiliki kemampuan dalam menjalankan beberapa fungsi guna melahirkan kebahagiaan bagi keluarganya. Pada saat suami tidak mampu melaksanakan tugas sebagai seorang pemimpin maka hak sebagai seorang pemimpin hilang.

Hal ini sesuai dengan realitas dan obsesi al-Qur'an tentang pola hubungan gender antara laki-laki dan perempuan dalam ruang lingkup keluarga, yaitu hubungan interdependensi dan komplementer. Hal ini dapat tercipta jika berkolaborasi dengan memaksimalkan masing-masing peran. Maka *mawaddah wa rahmah* sebagaimana disebutkan dalam surah al-Rûm ayat 21 dapat terwujud (Umar, 2006). Kepemimpinan yang baik dapat dijalankan dengan sifat *rajuliah* dan *fadhil* atau kelebihan yang Allah berikan. Kelebihan laki-laki yang merupakan anugerah dari Allah terdapat dalam dua hal; *fitri* dan *kasbi*. Kelebihan secara *fitri* adalah kelebihan dari sisi penciptaan dan bersifat *given*. Dan kelebihan

secara *kasbi* adalah kelebihan yang diusahakan seperti kemampuan memberi mahar dan nafkah. menurut Muhammad Abduh, secara fitrah fisik laki-laki lebih kuat, lebih lengkap, lebih sempurna dan lebih indah dibandingkan perempuan. keindahan tersebut menyesuaikan dengan kesempurnaan penciptaan fisiknya.

Kesempurnaan fisik laki-laki dapat dilihat dari kumis dan jenggotnya yang menjadi indikasi sempurnanya kekelakian dari sisi penampilan fisik. Maka seorang laki-laki yang tidak memiliki kumis ataupun jenggot dianggap kurang sempurna kejantannya secara fisik. Tidak heran jika sebagian lelaki rela menggunakan obat untuk dapat menumbuhkan rambut kumis ataupun jenggot dan dibagian yang lainnya. Indikator kekuatan fisik juga dapat dilihat dari kekuatan ingatan, akal, kejelian dan kejernihan dalam meneliti perkara secara mendetail. Maka tidak salah para dokter mengungkan dalam mottonya, “*Akal yang sehat terdapat dalam raga yang sehat.*”

Selanjutnya, kesempurnaan fisik juga diukur dengan kemampuannya bekerja (*‘amâl kasbiyah*). Laki-laki lebih siap bekerja keras, berinovasi menemukan sesuatu yang baru dan mampu menghadapi setiap permasalahan. Maka hal inilah yang menyebabkan kemampuan menafkahi istri dan menjaga dan memimpin keluarganya dibebankan kepada laki-laki. Karena sebuah kebutuhan bahwa setiap kelompok membutuhkan pemimpin yang dapat menyatukan kemaslahatan untuk semua anggota keluarga (Wahyudi et al., 2023) (Setiawan, 2018).

Namun yang *fadhil* yang dimaksud sebagai syarat bagi kepemimpinan tidak mutlak khusus bagi laki-laki. Karena *fadhil* dari sisi fisik tidak semua laki-laki memiliki fisik lebih kuat daripada laki-laki. Beberapa perempuan justru menunjukkan bahwa fisik mereka lebih kuat dibanding laki-laki. Atau sebuah kondisi misalkan karena sang suami sakit, maka sang istri memiliki fisik yang lebih sehat dan kuat. Begitupun kelebihan laki-laki dari segi *kasbi*, adalah sesuatu yang pada masa modern dapat diraih oleh perempuan. Bahkan tidak sedikit bahwa kondisi keuangan perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

2. Perkembangan Zaman Dan Keterbukaan Akses

Pembahasan ini bermula dari keresahan para aktifis gender yang mengkotak-kotakkan peran dan aktifitas berdasarkan gender. Sebuah aktifitas hanya pantas bagi laki-laki dan tidak pantas bagi perempuan, begitu pula sebaliknya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor biologis dan psikologis. Perbedaan ini pada akhirnya melahirkan budaya yang hadir di masyarakat yang pada umumnya melebihkan laki-laki atas perempuan. Dalam hal berpikir, laki-laki dipandang lebih rasional sehingga lebih layak dan pantas sebagai pemimpin. Sementara perempuan dicukupkan perannya sebagai istri dan ibu dalam ranah domestik. Menurut Shainess teori gender yang memarjinalkan posisi perempuan dibuat oleh laki-laki dan dikembangkan berdasar norma dan sudut pandang laki-laki sehingga menimbulkan diskriminasi bagi Perempuan (Handayani, 2017). Namun sesungguhnya perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan disebabkan oleh kontruksi sosial budaya bukan berdasarkan pada perbedaan secara fisik (Maccoby, 1979). Budaya patriaki yang berkembang turut mendukung dalam menciptakan perlakuan istimewa terhadap laki-laki dan mendiskriminasi posisi perempuan.

Laki-laki memiliki akses dan peluang untuk belajar dan berkembang. Sementara perempuan tidak diberi akses yang sama. Sehingga setiap peluang hanya dapat diambil dan diraih oleh laki-laki. Perempuan diajarkan hal-hal yang berhubungan dengan ranah domestik. Maka ketika laki-laki dan perempuan menikah, laki-laki menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Perempuan bukan tidak bisa menjadi tulang punggung keluarga, namun sedari awal tidak diajarkan dan diberi akses untuk dapat beraktifitas di ranah publik. Sehingga laki-laki yang bekerja sementara perempuan menjaga rumah. Kondisi ini melahirkan ego laki-laki dan menafikan peran perempuan. Laki-laki yang bekerja lelah mencari nafkah sementara perempuan tinggal menunggu hasil di rumah. Maka yang terjadi adalah

sikap superior laki-laki atas perempuan. sikap ini berujung pada tindakan semena-mena yang tidak jarang terjadi kekerasan secara fisik. Laki-laki merasa berjasa dengan perannya di luar rumah sehingga ialah sebagai penentu kebijakan tunggal tanpa melibatkan istri.

Superioritas laki-laki merupakan akibat dari konstruksi budaya yang tidak mengizinkan perempuan untuk belajar dan mengakses Pendidikan dan peluang layaknya laki-laki. Perempuan dipaksa untuk tidak terlibat dalam urusan ranah publik karena dipandang lemah dalam menjalaninya. Namun peran di ranah domestik pun tidak dihargai oleh suaminya lantaran suami merasa berjasa dengan perannya di luar rumah sebagai pencari nafkah. Ditinjau dari sisi negatifnya, sikap superioritas laki-laki menjadi fenomena yang berujung pada konflik keluarga.

Para aktifis gender menyuarakan keterbukaan akses dan peluang bagi perempuan. Peluang untuk mengenyam pendidikan dan peluang dalam mengambil kesempatan dalam ranah publik. Pendidikan adalah pintu untuk meningkatkan kualitas diri. Dengan Pendidikan, perempuan dapat belajar mandiri sehingga tidak lagi bergantung pada laki-laki.

Di era modern, laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama dalam meningkatkan kualitas diri. Akses dan peluang yang semula hanya terkhususkan bagi laki-laki, kini dapat dirasakan oleh perempuan. Bahkan pemerintah mendorong wajib belajar hingga sembilan tahun. Maka baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama. Kesempatan belajar di berbagai lembaga pendidikan formal maupun non-formal, bekerja di berbagai perusahaan dan memiliki peluang yang sama untuk mencapai kesuksesan secara karir dan financial.

Sisi positif dari kesetaraan ini adalah laki-laki dan perempuan berada pada level yang sama. Jika pada zaman sebelumnya, posisi perempuan terhina karena memang dipaksa oleh budaya untuk tidak berpendidikan. Sehingga kemampuan laki-laki bukan karena kehebatannya atas perempuan, namun karena ia seorang yang memiliki kesempatan itu. Abad modern memberikan kesempatan pada laki-laki maupun perempuan untuk meraih kesuksesan. Keduanya bahkan bersaing untuk mendapat hasil yang terbaik. Di lingkungan sekolah, siswa dan siswi bersaing untuk menjadi murid terbaik. Begitupun di dunia pekerjaan, keduanya memiliki peluang yang sama untuk meraih kesuksesan. Kesuksesan ditentukan oleh kegigihan dan keuletan dalam berusaha, bukan lagi berdasarkan gender.

Kondisi ini akan menepis peluang superioritas laki-laki atas perempuan. Semula sikap ini muncul karena laki-laki merasa berjasa menjadi tulang punggung keluarga, sehingga posisi laki-laki sebagai pemimpin keluarga sangatlah dominan dengan perannya dalam hal ekonomi keluarga. Namun kini peluang tersebut terbuka untuk laki-laki dan perempuan. Di era modern, peluang untuk berkarir dan memiliki kemampuan ekonomi terbuka bagi laki-laki maupun perempuan.

Secara umum, perempuan dikenal dengan keuletan dan rajinnya sedangkan laki-laki dibekali dengan kemampuan lebih secara fisik. Maka dalam hal Pendidikan yang menuntut rajin dan ulet, perempuan memiliki peluang lebih besar untuk sukses. Sedangkan laki-laki dengan bekal kemampuan fisiknya, pada umumnya lebih memilih minat yang berhubungan dengan olah fisik, seperti olah raga dan yang lainnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan sebaliknya. Dengan keuletan dan rajin, perempuan memiliki peluang unggul secara prestasi yang bersifat akademik. Bahkan di dunia pekerjaan, tidak sedikit perempuan yang memiliki karir dan jabatan yang lebih tinggi dibanding laki-laki.

Keterbukaan akses dan peluang telah menghilangkan sekat pengkhususan sebuah profesi bagi gender tertentu. Laki-laki dan perempuan bebas menjalani profesi apapun berdasarkan minat dan peluang yang ada. Bahkan profesi yang semula khusus untuk laki-laki, hari ini juga dijalani oleh perempuan. sebagai contoh, atlet angkat beban sangat berhubungan dengan kekuatan fisik. Maka laki-laki yang memiliki peluang untuk menjadi atlet angkat beban. Pada hari ini, atlet angkat beban tidak

hanya untuk laki-laki, perempuan pun menjadi bagian dari atlet angkat beban. Begitupun sebaliknya, semula pekerjaan sebagai juru masak pada umumnya dikerjakan oleh perempuan, namun pada faktanya, para juru masak di berbagai restoran maupun hotel didominasi oleh laki-laki. Keterbukaan akses dan peluang benar-benar merubah segalanya.

Pernikahan yang terjadi di masa modern, pada umumnya adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya telah melewati masa Pendidikan di sekolah dari mulai SD bahkan hingga perguruan tinggi. Bahkan tidak jarang keduanya menikah pada saat masing-masing telah memiliki pekerjaan dan kemampuan financial. Lalu kemudian menikah dan salah satu dari keduanya harus siap menjadi pemimpin dan yang lainnya hidup dalam kepemimpinannya. Berdasarkan kematangan financial, secara pribadi seorang perempuan telah mampu menghidupi dirinya tanpa menjadi bagian dari kepemimpinan laki-laki dalam ikatan keluarga. Suami dan istri masing-masing memiliki kemampuan secara financial. Maka ketika faktor ekonomi yang terdapat dalam pernikahan berupa mahar dan nafkah dapat dipenuhi masing-masing, apakah otoritas kepemimpinan keluargapun akan bergeser seiring dengan kemampuan financial masing-masing? Karena tidak mudah seorang perempuan yang berkarir, yang kesehariannya berurusan dengan pekerjaan harus focus menjadi istri dan ibu yang secara skill tidak diajarkan di bangku sekolah. Maka tidak jarang keduanya tetap bekerja walaupun keduanya telah menikah.

Keterbukaan akses dan peluang memberikan porsi bagi perempuan mendapatkan sesuatu yang semula hanya didapatkan oleh laki-laki sebagai kehormatannya. Dan dalam bersamaan, seorang perempuan tidak dapat memaksimalkan peran sebagai istri dan ibu karena harus berbagi waktu dan focus dengan pekerjaan. Dominasi kepemimpinan seorang suaminya terbatas oleh kontrak kerja istri dengan pekerjaannya. Yang ketika keduanya berbenturan, otoritas terkuatlah yang dipilih, apakah keluarga atau pekerjaan. Maka dengan keterbukaan akses melahirkan kemandirian ekonomi perempuan dan dalam waktu bersamaan mengurangi otoritas suami atas istri dari segi fokus dan waktu

3. Aktifitas Ekonomi Dalam Keluarga

a. Mahar

Kata mahar merupakan bentuk mashdar dari *mahrān* yang berarti mas kawin (Beni Ahmad Saebani, 2001). Kata yang memiliki kesamaan makna dengannya adalah *as-shadaq*, *nihlah*, *farâdhah* *ajr* dan *nikah*. Kata-kata tersebut dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan satu kata yaitu mas kawin sebagaimana yang tertuang dalam kamus *Al-Munawwir* (Munawwir, 1997) (Zaky, 2020). Sedangkan secara terminologi, mahar adalah pemberian yang wajib diberikan calon suami kepada calon istri sebagai tanda ketulusannya yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kasih sayang istri terhadapnya (Abdul Rahman Ghazali, 2010). Mahar merupakan lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir dan anak-anaknya kelak. Mahar diberikan pada saat akad nikah yang merupakan fase awal suami dan istri mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga (Shuhufi, 2015). Mahar juga diungkapkan dengan *as-shadaq* yang memiliki makna sebagai ungkapan kepercayaan seorang laki-laki kepada perempuan (Abu al-Husain Ahmad bin Fariz bin Zakariya, 2015). Mahar merupakan hak istri yang dihormati sebagai pendamping hidup seorang suami.

Tujuan dari pemberian mahar adalah mengembalikan dan menghormati hak perempuan. pada zaman jahiliyah, mahar dari seorang suami diberikan bukan kepada istri, melainkan kepada walinya. Kemudian walinya menggunakannya dengan sesuka hatinya tanpa memperhatikan bahwa mahar tersebut bukanlah haknya. Hak perempuan atas mahar dihilangkan. Maka hadirnya islam untuk mengembalikan hak perempuan dan sepenuhnya mahar tersebut adalah milik sang istri (Darmawan, 2021). Menurut Wahbah Az-Zuhaily, diantara hikmah pemberian mahar saat akad nikah adalah bentuk

komitmen keduanya untuk bekerjasama dalam membangun *mawaddah* dengan ditandai pengakuan hak istri secara simbolis melalui mahar yang diberikan.

Di dalam al-Quran, perintah memberikan mahar kepada istri tertuang dalam beberapa ayat, diantaranya QS. an-nisa/4: 4, QS. an-nisa/4: 25 dan QS. al-maidah/5: 5. Mahar merupakan hak eksklusif perempuan yang wajib ditunaikan dan tidak boleh diabaikan dalam pernikahan (Adawiyah, 2020). Para ulama menyepakati bahwa hukum mahar adalah wajib dan tidak ada satu ulama pun yang berbeda pendapat akan hal ini berdasarkan penafsiran surah an-nisa ayat 4 (Umami, 2023). Ketika seorang perempuan telah sah menjadi istri, maka segala hal yang semula hukumnya haram menjadi boleh. Bahkan setiap aktifitas dalam bingkai pernikahan bernilai ibadah. Hubungan biologis antara laki-laki perempuan sebelum nikah dihukumi dengan zina yang hukumannya dicambuk bahkan dirajam bagi yang *muhson*. Namun hal tersebut menjadi halal dan bernilai ibadah ketika dilakukan dalam bingkai pernikahan. Maka atas karunia yang besar ini, seorang laki-laki wajib memberikan maharnya kepada istrinya.

Bagi seorang laki-laki yang tidak memiliki apapun untuk dijadikan mahar, Rasulullah memerintahkan untuk mencari sesuatu yang dapat dijadikan mahar walaupun hanya cincin dari besi (Syamsudin Ramadhan, 2004). Jika tidak menjumpai apapun yang bisa diberikan sebagai mahar pernikahan, maka mahar dapat berupa hafalan al-Quran. Sebagaimana dalam haditsnya, Rasulullah bersabda, Islam tidak menetapkan bentuk dan besarnya, mahar merupakan kesepakatan dan kesediaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Keterangan ini menguatkan akan wajibnya mahar dalam pernikahan.

Walaupun mahar merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang laki-laki dalam kondisi finansial yang kurang, ternyata mahar hanyalah sebagai washilah dan bukan sebagai tujuan sebagai lambang penghormatan terhadap kaum wanita. Mahar tidak boleh memberatkan bagi laki-laki sehingga tidak berani untuk melangkah lebih jauh ke jenjang pernikahan. Karena yang menjadi tujuan mahar adalah sebagai bukti kesiapan laki-laki untuk bertanggungjawab sebagai pemimpin dalam keluarga. Maka islam menganjurkan agar mas kawin tidak menjadi hambatan dalam akad pernikahan (Ahmad Mudjab Mahalli, 2002).

Mahar adalah hak suami dan kewajiban istri. Bentuk dan besarnya dianjurkan tetap dalam batasan kepantasan dan kesederhanaan. Nilainya tidak sepele namun juga tidak terlalu berlebihan. Maka suami yang baik adalah yang mampu memberikan mahar yang layak dan terbaik bagi istrinya. Dan istri yang baik adalah yang tidak meminta mahar yang memberatkan suaminya. Pernikahan bukanlah akad jual beli dimana mahar diibaratkan harga bagi seorang Perempuan (Hasbi Indra, Husnani dan Iskandar Ahza, 2004). Hal ini senada dengan hadits Rasulullah:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّعَادِيِّ، قَالَ: جَاءَتْ
إِمْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي، قَالَ: فَانظُرْ إِلَيْهَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَفْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ
فَرَوْنِيهَا، فَقَالَ: وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَأْرَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: إِذْهَبْ إِلَى يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ
أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظُرْ
وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْأَخَاتِمَا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي. قَالَ
سَهْلٌ: مَالُهُ رِءَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَيْسَتْهُ، لَمْ يَكُنْ
عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ. فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ، ثُمَّ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًا, فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِي, فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ مَعِيَ سُورَةُ كَذَا وَ سُوْرَةُ كَذَا, فَقَالَ تَقْرَأُ هُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ؟ قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: مَلَكُوتُهَا بِهَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Abdurrahman dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya, ada seorang wanita mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku padamu.” Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun memandang wanita dari atas hingga ke bawah lalu beliau menunduk. Dan ketika wanita itu melihat, bahwa beliau belum memberikan keputusan akan dirinya, ia pun duduk. Tiba-tiba seorang laki-laki dari sahabat beliau berdiri dan berkata, “Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya.” Lalu beliau pun bertanya: “Apakah kamu punya sesuatu (untuk dijadikan sebagai mahar)?” Laki-laki itu menjawab, “Tidak, Demi Allah wahai Rasulullah.” Kemudian beliau bersabda: “Kembalilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah ada sesuatu?” Laki-laki itu pun pergi dan kembali lagi seraya berkata, “Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan apa-apa?” Beliau bersabda, “Lihatlah kembali, meskipun yang ada hanyalah cincin besi.” Laki-laki itu pergi lagi, kemudian kembali dan berkata, “Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, meskipun cincin emas aku tak punya, tetapi yang ada hanyalah kainku ini.” Sahl berkata, “Tidaklah kain yang ia punyai itu kecuali hanya setengahnya.” Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bertanya, “Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu? Bila kamu mengenakannya, maka ia tidak akan memperoleh apa-apa dan bila ia memakainya, maka kamu juga tak memperoleh apa-apa.” Lalu laki-laki itu pun duduk agak lama dan kemudian beranjak. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya dan beliau pun langsung menyuruh seseorang untuk memanggilnya. Ia pun dipanggil, dan ketika datang, beliau bertanya, “Apakah kamu punya hafalan al-Quran?” laki-laki itu menjawab, “Ya, aku hafal surat ini dan ini.” Ia sambil menghitungnya. Beliau bertanya lagi, “Apakah kamu benar-benar menghafalnya?” ia menjawab, “Ya.” Akhirnya beliau bersabda: “Kalau begitu, pergilah. Sesungguhnya kau telah kunikahkan dengannya dengan mahar apa yang telah kamu hafal dari al-Quran.”

Hadits diatas menunjukkan wajibnya seorang laki-laki memberikan mahar bagi perempuan yang dinikahinya. Rasulullah tidak memberikan keringanan mengenai mahar untuk tidak memberikannya sekalipun dalam kondisi tidak punya apapun. Berbeda dengan zakat yang merupakan rukun islam, namun saat seseorang tidak mampu menjadi *muzakki*, maka ia adalah *mustahiq*. Berbeda dengan mahar, ia harus ada walaupun dengan sesuatu yang bersifat abstrak ataupun jasa.

Namun kehidupan di era modern, sangat sulit dijumpai seorang perempuan yang ridho diberikan mahar hanya dengan hafalan al-Quran. Terlebih hanya hafalan surah-surah pendek. Padahal hal tersebut dibolehkan oleh rasulullah. Gaya hidup materialisme melahirkan kondisi dimana mahal harus sesuatu yang bernilai, bahkan menjadi tuntutan yang paling utama. Dengan kondisi seperti ini, maka seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan harus memiliki kemampuan finansial dalam rangka memenuhi rukun pernikahan, mahar. Seorang laki-laki dinilai menghormati calon istrinya ketika memberikan mahar yang mahal dan bernilai tinggi. Sebaliknya, laki-laki yang memberikan mahar seadanya akan menjadi buah bibir sebagai sesuatu yang negative. kemampuan finansial menjadi factor yang tidak bisa ditawar dalam prosesi pernikahan.

b. Walimah

Pesta pernikahan atau *walimah al-‘ursy* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prosesi pernikahan. *Walimah* merupakan bentuk jamak dari *walamun* atau *aulamun* yang berarti *al-jam’u* yaitu

berkumpul (Ahmad Sarwat, 2009). Sedangkan *al-‘ursy* secara bahasa bermakna *al-jifâf wa al-tazwîj* yaitu pernikahan (M. Dahlan R, 2015). *Walimah* memiliki makna pertemuan secara umum, namun hadirnya kata *al-‘ursy* membatasi pertemuan yang dimaksud adalah pesta pernikahan (Syarifuddin, 2011). Secara terminologi, *walimah al-‘ursy* adalah pesta yang dilakukan dengan menyajikan makanan dalam rangka mensyukuri atas terlaksananya akad nikah (Wahbah al-Zuhaily, 2017).

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum melakanakan walimah. Diantara hadits yang menjadi dasar *walimah al-‘ursy* adalah hadits riwayat Abu Dawud:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدْعٌ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَهَيْمٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً، قَالَ: مَا أَصْدَقْتُهَا؟ قَالَ: وَزَنْ نَوَآةً مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
“Dari Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW melihat Abdurrahmân bin Auf padanya terdapat bekas minyak za'farân. Kemudian Nabi Saw berkata: Apakah ini? Lalu ia berkata: wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita. Beliau berkata: Mahar apakah yang telah engkau berikan kepadanya? Ia berkata; emas sebesar biji kurma. Beliau berkata: Rayakanlah (adakanlah walimah) walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing.”

Berdasarkan hadits di atas, *walimah al-‘ursy* sesungguhnya telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Term *awlim* mengindikasikan jamuan hidangan dan kata *walau bi syâtin* merupakan batasan paling sedikit (Syihâbuddîn al-Ramlî, 2016). Maka hadits tersebut dipahami sebagai perintah dalam melaksanakannya walaupun dengan sangat sederhana (al-Sindî, 2010). Hal lain yang menguatkan makna perintah adalah pelaksanaan pernikahan Rasulullah dengan Shafiyah. Maka walimah tidak hanya merupakan *hadits qouliyah*, tapi juga *hadits fi'liyah*. Sedangkan wahbah Az-Zuhaily menyatakan dalam kitabnya bahwa para ulama dari kalangan madzhab Malikiyah, Hanabilah dan sebagian Syafi'iyah menghukuminya dengan *sunnah muakkadah*.

Adapun pelaksanaan *walimah al-‘ursy*, para ulama berbeda pendapat antara setelah *dukhûl* atau sebelumnya. Menurut Syafi'iyah, waktunya tidak ditentukan namun lebih utama dilaksanakan setelah suami istri berhubungan intim sesuai dengan walimah Rasulullah ketika menikahi Zainab binti Jahsy pada pagi hari setelah akad. Hal ini bertujuan untuk mengumumkan pernikahan demi menghindari fitnah. Maka seseorang diwajibkan hadir ketika diundang untuk menghadiri *walimah al-‘ursy*, karena hal tersebut termasuk dalam katagori *fardu 'ain* (Akmal, 2019). Pelaksanaan walimah dalam islam hanya dilaksanakan selama dua hari, sedangkan hari ketiga hukumnya makruh sesuai dengan hadits di bawah ini (Pryalingga et al., 2022):

الْوَالِيْمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالثَّلَاثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ

“Walimah pada hari pertama itu benar, pada hari kedua dikenal dan pada hari ketiga adalah riya’ dan sum’ah.”

Dalam proses pelaksanaan *walimah al-‘ursy* diperlukan adanya bunyi-bunyian dalam rangka memeriahkan dalam mempublikasikan pernikahan. Dendangan dan nyanyian seakan menjadi rukun yang harus ada dalam pesta pernikahan dengan tujuan untuk menghibur tamu yang datang. Dalam madzhab Syafi'i, hal tersebut diperbolehkan selama hiburan yang dihadirkan tidak mengundang syahwat dan lirik yang dinyanyikan tidak bermuatan negatif. Menurut madzhab Maliki, hiburan diperbolehkan selama tidak ada *tasyabbuh* antara laki-laki dan Perempuan (Safitri, 2021). Namun yang menjadi pokok adalah pelaksanaan walimah itu sendiri. Hiburan adalah bagian dari adat yang setiap daerah berbeda dalam mengekspresikannya. Ajaran islam merupakan hal yang primer, sedangkan adat dan budaya adalah hal yang sekunder yang dibatasi oleh ruang dan waktu (Sutrisno Hadi, 1983). Maka

pelaksanaan walimah yang menjadi bagian dari prosesi akad nikah harus menjadi prioritas, bukan bentuk dan hiburan yang dihadirkan yang menjadi pokok utama.

Fakta di zaman modern, prosesi walimah menjadi proiritas dari pada hal yang pokok dalam pernikahan, yaitu akad nikah. Dibeberapa daerah, pelaksanaan walimah bisa dilaksanakan berhari-hari. Tentunya hal ini menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Setiap laki-laki yang akan menikah dibayangkan oleh tingginya biaya walimah daripada mahar yang menjadi rukun dalam pernikahan. Pola hidup materialis telah merubah walimah yang sunnah sebagai hal yang penting mengalahkan mahar yang wajib. Tidak jarang, dalam mempersiapkan biaya walimah yang cukup besar, beberapa daerah mengadakan patungan biaya walimah yang disebut paketan yang jumlahnya mencakup biaya pernikahan. Sehingga dengan menjadi anggota paketan, prosesi walimah lebih ringan karena adanya saling bantu pembiayaan resepsi pernikahan.

Kondisi ini menjadi gambaran bagaimana kesiapan finansial menjadi penting dalam pernikahan di era modern. Bahkan segala upaya dilakukan agar yang walimah bisa dilaksanakan dengan meriah walaupun harus berhutang. Terlepas dari motivasi masing-masing pihak, faktor ekonomi menjadi sentral di awal pernikahan dalam menyatukan kedua keluarga besar.

c. Nafkah

Secara Bahasa, asal kata nafkah adalah *يُنْفِقُ نَفَقَةً* yang berarti belanja atau biaya (Ali & Muhdlor, 1996) (Sauri, 2020). Nafkah terambil dari suku kata *انْفَقَ يُنْفِقُ انْفَاقًا* yang bermakna mengeluarkan, membiayai atau membelanjakan (Ma'luf, 1986). Secara terminologis, nafkah bermakna menanggung kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi yang menjadi tanggungannya (Al-Khatib, 2005) (Al Faruqi, 2019). Maka nafkah merupakan suatu hak istri yang menjadi kewajiban suami bahkan mencakup perhatian, pelajaran, pengobatan sekalipun istrinya adalah wanita kaya.

Dasar kewajiban nafkah tertuang dalam al-Quran dan hadits. diantaranya QS. al-Baqarah/2: 233 yang menjelaskan bahwa memberikan nafkah harus berdasarkan kebutuhannya (*ma'rûf*) agar terhindar dari pemborosan (Sahrani, 2013). Ayah berkewajiban memberikan sandang dan pangan menurut yang semestinya kepada ibu, karena ibu adalah wadah bagi anak-anak. Dan ayah adalah pemilik keduanya (Hafizh Dasuki, Dkk, 1991). Kewajiban memberikan tempat tinggal yang layak dijelaskan dalam QS. at-Thalâq/65: 6 (Depertemen Agama RI, 1991). Dan ayat setelahnya merupakan kewajiban seorang suami memberikan nafkah semampunya (Farwati, 2019). Dasar-dasar lainnya yang disampaikan dalam hadits rasulullah Saw juga menguatkan mengenai kewajiban nafkah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VII tentang hak dan kewajiban suami isteri disebutkan bahwa suami sebagai pemimpin, pendidik dan penanggung kehidupan istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini masih berlaku walaupun istri telah dicerai selama dalam masa iddahnya. Sedangkan kewajiban utama istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam (Khalid, 2018).

Para ulama telah sepakat mengenai hukum wajib menafkahi, namun para ulama berbeda pendapat mengenai kadar atau besarnya. Abu Hanifah dan Malik berpandangan bahwa nafkah istri disesuaikan dengan keadaan dan kedudukan sosial istri. Dengan catatan tidak berlebih-lebihan sehingga memberatkan suami ataupun telalu sedikit sehingga berkekurangan (Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2014). Jika suami pelit dalam memberikan nafkah, istri berhak menuntut jumlah nafkah untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan pengajuan istri jika terbukti kebenarannya. Jika suami melalaikan kewajiban nafkah, istri boleh mengambil harta suami dengan baik unruk mencukupi kebutuhannya dan anak-anaknya (Sahrani, 2013).

Dengan besarnya tanggungan suami atau istri dan anak-anaknya, maka suami berkah atas kepemimpinan dalam keluarga. Kewajiban nafkah terhadap istri menjadi batal jika tidak patuh suami

dalam kebaikan, menolak melakukan berhubungan intim suami istri dan istri keluar rumah tanpa seizin suami (Doi, 1992) (Chandra, 2018). Lebih khusus mengenai hubungan intim suami istri, jika salah satu dari keduanya masih kecil, atau belum mampu memberikan nafkah bathin, Imam Asy-Syafi'I berpendapat jika istrinya masih kecil dan belum bisa berhubungan intim, maka suami tidak diwajibkan memberi nafkah. namun suami yang masih kecil tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang telah dewasa (Bayyinah, 2020). Pendapat ini didukung oleh Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal. Dalam hal ini, suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya karena istrinya belum sepenuhnya memberikan kewajiban secara biologis, sedangkan suami yang masih kecil tetap memberikan nafkah karena ketidakmampuan bukan dari pihak istri.

Berdasarkan penjelasan dia atas, kepemimpinan suami disebabkan kewajiban nafkah atas istri dan anak-anaknya. Seorang istri berhak atas nafkah suami ketika istri taat pada suami dan memberikan dirinya kepada suaminya secara biologis. Maka seorang istri yang tidak memberikan pelayanan biologis tidak berhak atas nafkah suami. Dan kepemimpinan suami batal saat istri telah memberikan ketaatannya dan dirinya namun kewajiban nafkah tidak diberikan. Menafkahi wajib bagi suami, menaati wajib istri. Ketaatan menjadi akibat dari nafkah yang menjadi sebab. Tidak ada ketaatan atau kepemimpinan tanpa nafkah, begitupun sebaliknya ada kewajiban menaati selama nafkah dipenuhi. Dalam hubungan keluarga, kepemimpinan sangat erat dengan kemampuan nafkah yang merupakan bagian dari aktifitas ekonomi. Kesiapan suami secara finansial menjadi syarat mutlak atas kepemimpinan dirinya.

SIMPULAN

Kepemimpinan dalam keluarga dapat dikategorikan pada dua hal. Kepemimpinan secara bathiniyah, ialah seorang suami memimpin, mengarahkan dan mendidik istri dan anak-anaknya untuk taat dan melaksanakan tugas personalnya sebagai hamba Allah Swt. Yang kedua kepemimpinan secara lahiriyah, ialah seorang suami bertanggungjawab secara penuh akan kebutuhan sandang, pangan dan papan istri dan anak-anaknya. Bahkan kebutuhan finansial ini dimulai dari awal pernikahan berupa mahar dan walimah. Kepemimpinan bathiniyah ditopang oleh keimanan dan kedekatan suami kepada -rabb-nya, sedangkan kepemimpinan lahiriyah ditopang oleh kesiapan suami secara finansial. Tanggungjawab penuh suami atas kebutuhan ekonomi istri dan anak-anaknya menjadikan otoritas kepemimpinan ada ditanganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali. (2010). *Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 84.* Kencana.
- Abu al-Husain Ahmad bin Fariz bin Zakariya. (2015). *Mu'jam Maqayis al-Lughah.* Dar al-Fikr.
- Adawiyah, R. P. R. (2020). *Kedudukan Perempuan Dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia.*
- Ahmad Mudjab Mahalli. (2002). *Wahai Pemuda Menikahlah.* Menara Kudus.
- Ahmad Sarwat. (2009). *Fiqih Nikah.* Kampus Syariah.
- Akmal, H. (2019). Konsep Walimah dalam Pandangan Empat Imam Mazhab. *Tarjih: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam, 16(1), 21–33.*
- Al-Khatib, Y. A. A. al. (2005). *Marah al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil.* Jakarta: Qisthi Press.
- al-Sindī, A. al-Ḥasan. (2010). *Fath al-Wadūd fi Syarḥ Sunan Abī Dāwud. Mesir: Maktabah Līnah.*
- Al Faruqi, A. R. H. (2019). Al-Insan Al-Kamil Inda Badiuzzaman Said Nursi. *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam, 3(1), 133–153.*
- Ali, A., & Muhdlor, A. Z. (1996). *Kamus kontemporer arab-indonesia.* Yayasan Ali Maksum.
- Aziz, M., & Fahrudin, A. H. (2021). Keadilan Gender Dalam Islam (Telaah Atas Diskursus Hak Rujuk Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam). *Akademika, 15(2).*
- Basuki, S. (2010). *Metode Penelitian.* Penaku.
- Bayyinah, I. (2020). Madzhab Tafsir Nusantara: Analisis Tafsir Al Quran Al Majid Al Nur Karya M. hasbi Ash-Shiddieqy. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama, 21(2), 263–275.*
- Beni Ahmad Saebani. (2001). *Fiqh Munakahat 1.* Pustaka Setia.
- Chandra, A. S. D. (2018). *Pemikiran Qasim Amin Tentang Pembaruan Hukum Perkawinan Dalam Islam (Studi Kitab Tahrir Al-Mar'ah).* UIN Raden Intan Lampung.
- Darmawan, D. (2021). Transformasi Mahar Perkawinan Melalui Estetika di Desa Paberasan Kabupaten Sumenep. *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 11(2), 140–166.*
- Departemen Agama RI. (1991). *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X.* Dana Bhakti Wakaf.
- Doi, I. (1992). *Abdurrahman. Perkawinan dalam Syari'at Islam.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Fairuz Abadi. (1987). *Al-Qâmûs al-Muhîth.* Muassasah ar-Risalah.
- Farwati, S. (2019). *Riya'dalam perspektif al-qur'an: analisis pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah.* UIN Mataram.
- Hafizh Dasuki, Dkk. (1991). *Al-qur'an dan Tafsirnya Jilid X.* PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Handayani, T. S. (2017). *Konsep dan teknik penelitian gender.* UMMPress.
- Hasbi Indra, Husnani dan Iskandar Ahza. (2004). *Potret Wanita Shalehah.* Penamadani.
- Jalâl al-Dîn al-Suyûthi. (2014). *Al-Qur'ân al-Karîm bi Hâmisyah Tafsîr al-Imâm al-Jalîlain.* Dâr Ibn Kasîr.
- Karimah, F. I., & Khair, N. (2021). Penafsiran Kesalehan Ahlulbait Dalam Kitab Al-Amthâl Fî Tafsîr Kitâb Al-Munazzal: Studi Qs Al-Insân [76]: 5-10. *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran, 4(1), 41–56.*
- Khalid, K. (2018). Pandangan Fuqaha Tetang Kewarisan Anak Dari Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Kuhp Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Bayyinah, 2(2), 81–100.*
- M. Dahlan R. (2015). *Fikih Munakahat, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hal. 81.* Deepublish.
- Ma'luf, L. (1986). *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A 'lâm.* Beirut: Maktabah Katulikiyah.
- Maccoby, L. E. (1979). Women's Sociobiological Heritage: Destiny or Free Choice. *Psychology and Women in Transition. London: John Wiley & Sons, 147.*
- Machmudi, A. L. Y., & Jinayah, J. S. (2013). *Analisis Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab Tentangkonsep Syura'dalam Tafsir Al-Misbah Kaitannya Dengan Demokrasi.*
-

- Mohammad Nazir. (1988). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. (2014). *Hukum-Hukum Fiqh Islam, Cet. IV*. Bulan Bintang.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, pustaka progressif. Surabaya, Cet, 14.
- Prayetno, E. (2019). Relasi Suami Istri: Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab dalam QS Al-Nisa'. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 3(2), 269–284.
- Pryalingga, I., Yusefri, Y., & Ridwan, R. Bin. (2022). *Pelaksanaan Pesta Pernikahan Menurut Masyarakat Tempel Rejo*. IAIN Curup.
- Qomar, M. N. (2019). Pandangan Al-Qur'an Tentang Perempuan Bekerja (Hikmah Di Balik Surat Al-Qashash). *Jurnal Harkat, Media Komunikasi Gender*, 15(1), 24–33.
- Safitri, N. A. (2021). *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pembiayaan Dengan Jaminan Sistem Tanggung Renteng*. (Studi di Desa Pisangan Jaya Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang).
- Sahrani, T. dan S. (2013). *Fikih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengkap)*. Rajawali Pers.
- Sauri, S. (2020). Sejarah Perkembangan Bahasa Arab dan Lembaga Islam di Indonesia. *Insancita*, 5(1), 73–88.
- Setiawan, H. (2018). Tafsir Alif Lam Mim Kyai Shalih Darat. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 6(1), 37–62.
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-misbah. *Jakarta: Lentera Hati*, 2.
- Shuhufi, M. (2015). Mahar Dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam). *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13(2), 121–128.
- Subhan, Z. (2015). *Al-Qur'an & Perempuan "Menuju Kesetaraan Gender."* Prenadamedia Group, (Jakarta).
- Sutrisno Hadi. (1983). *Metodologi Research, jilid I*. Fakultas psikologi UGM.
- Syamsudin Ramadhan. (2004). *Fikih Rumah Tangga*. CV. Idea Pustaka Utama.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Syihâbuddîn al-Ramlî. (2016). *Syarh Sunan Abî Dâwu*. Dâr al-Falâh.
- Umami, M. (2023). *Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Tradisi Mahar Di Indonesia (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)*. Uin Kh Achmad Siddiq Jember.
- Umar, N. (2006). Akhlak Perempuan: Membangun Budaya Ramah Perempuan. *Jakarta: Restu Ilahi*.
- Wahbah al-Zuhailiy. (2017). *al-Fiqh al-Syâfi'i al-Muyassar terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz*. Almahira.
- Wahyudi, A. I., Haq, M. R. M., & Said, H. A. (2023). The Richness Of Tafsir Al-Qur'an: Methods In Interpreting The Verses Of The Qur'an. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 20(1), 155–178.
- Zaky, A. (2020). Ta'rib Bahasa Arab Dan Mu'arrab Dalam Al-Quran. *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 5(1), 18.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).